TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 2 Tahun 2026

KONSEP MUJARA'AH, MUKHABARAH, DAN MUSAQAH

Mawaddah Irham[1] Raifan Aziz[2] Shiddiq FM Mungkur[3]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E-mail: mawaddahirham@uinsu.ac.id[1] reifanaziz954@gmail.com[2] aganfattah@gmail.com[3]

ABSTRACT

Muzara'ah, mukhabarah, and musaqah are forms of agricultural cooperation contracts recognized in Islamic economic principles. These contracts play a significant role in promoting productive land management, equitable profit-sharing, and mutual benefit between landowners and cultivators. This study aims to examine the concepts of muzara'ah, mukhabarah, and musaqah from the perspective of Islamic economics, as well as to analyze their similarities, differences, and relevance to contemporary agricultural practices. The research employs a qualitative approach through library research by reviewing various sources, including the Qur'an, Hadith, books, and scholarly journals related to Islamic agricultural contracts. The findings indicate that muzara'ah refers to a partnership in which a landowner provides agricultural land to a cultivator, generally with seeds supplied by the landowner. In contrast, mukhabarah involves a cooperation scheme where the cultivator provides the seeds and labor. Meanwhile, musaqah is a contract concerning the maintenance and cultivation of existing plantations or fruit-bearing trees, with profits shared according to a prior agreement. These contracts share the common objective of achieving fairness, enhancing agricultural productivity, and ensuring mutual welfare. In the context of modern economic development, the implementation of muzara'ah, mukhabarah, and musaqah remains relevant as alternative models of agricultural cooperation grounded in the principles of justice, transparency, and social welfare.

Keywords: *Muzara'ah, Mukhabarah, Musaqah, Islamic Economics, Agricultural Cooperation.*

ABSTRAK

Muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah merupakan bentuk kerja sama dalam bidang pertanian yang telah dikenal sejak masa awal perkembangan Islam. Ketiga akad tersebut menjadi instrumen penting dalam pengelolaan lahan dan hasil pertanian karena mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, serta pembagian keuntungan yang disepakati bersama oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah berdasarkan perspektif ekonomi Islam, serta menjelaskan persamaan, perbedaan, dan relevansinya dalam praktik pertanian modern. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti Al-Qur'an, hadis, buku, dan jurnal ilmiah yang membahas akad kerja sama pertanian dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa muzara'ah merupakan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan benih yang umumnya disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan mukhabarah melibatkan penggarap yang menyediakan benih dan tenaga kerja. Adapun musaqah merupakan bentuk kerja sama dalam pemeliharaan tanaman atau kebun yang telah ada dengan sistem pembagian hasil sesuai

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism Checker No 27676

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

kesepakatan. Ketiga akad tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kemaslahatan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memberikan manfaat yang adil bagi setiap pihak yang terlibat. Dalam konteks ekonomi modern, penerapan akad-akad tersebut tetap relevan sebagai alternatif sistem kerja sama pertanian yang berlandaskan nilai keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: Muzara'ah, Mukhabarah, Musaqah, Ekonomi Islam, Kerja Sama Pertanian.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah terciptanya keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam aktivitas muamalah. Dalam sektor pertanian, Islam telah mengenal berbagai bentuk kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memberikan manfaat yang adil bagi para pihak yang terlibat. Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui akad muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah yang telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah saw. dan para sahabat. Akad-akad tersebut menjadi solusi bagi pemilik lahan yang tidak mampu mengelola lahannya sendiri serta bagi masyarakat yang memiliki kemampuan bercocok tanam namun tidak mempunyai lahan pertanian. (Haroen, 2019).

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat karena menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan pangan. Dalam konteks ekonomi Islam, pengelolaan sektor pertanian tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kerja sama, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian khusus terhadap berbagai bentuk transaksi pertanian agar tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba, maupun eksploitasi terhadap salah satu pihak. Melalui akad muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah, hubungan antara pemilik lahan dan penggarap dapat berlangsung secara adil berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. (Karim, 2021). Muzara'ah merupakan akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil pertanian sesuai kesepakatan. Pada umumnya, benih disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan penggarap menyediakan tenaga dan keahliannya dalam mengelola lahan tersebut. Sementara itu, mukhabarah memiliki mekanisme yang hampir sama, tetapi benih berasal dari pihak penggarap. Adapun musaqah adalah bentuk kerja sama dalam pemeliharaan tanaman atau kebun yang telah ada, di mana pengelola bertanggung jawab merawat tanaman hingga menghasilkan dan memperoleh bagian hasil sesuai kesepakatan. Ketiga akad ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat agraris tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. (Ascarya, 2022).

Perkembangan sistem ekonomi modern telah membawa berbagai perubahan dalam pola pengelolaan sektor pertanian. Munculnya sistem kapitalistik yang cenderung berorientasi pada keuntungan sering kali menyebabkan ketimpangan dalam hubungan kerja antara pemilik modal dan pekerja. Dalam kondisi tersebut, konsep kerja sama pertanian yang ditawarkan oleh Islam menjadi alternatif yang relevan untuk diterapkan karena mengedepankan prinsip kemitraan dan pembagian risiko secara proporsional. Nilai-nilai yang terkandung dalam akad muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah dapat menjadi dasar dalam membangun sistem pertanian yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. (Antonio, 2019).

Selain memiliki dimensi ekonomi, akad-akad pertanian dalam Islam juga mengandung dimensi sosial yang kuat. Melalui kerja sama yang dibangun atas dasar saling menguntungkan,

akad tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang sebelumnya tidak produktif. Dengan demikian, keberadaan muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), khususnya dalam menjaga harta dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. (Rahman, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai konsep muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah menjadi penting untuk dilakukan guna memahami karakteristik masing-masing akad, dasar hukumnya dalam Islam, serta relevansinya dalam praktik ekonomi kontemporer. Pemahaman yang komprehensif terhadap ketiga akad tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang mampu menjawab tantangan sektor pertanian di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena data yang digunakan berasal dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema kajian, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, buku-buku ekonomi Islam, serta artikel dan jurnal ilmiah yang membahas konsep muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami, mengkaji, dan menganalisis berbagai pemikiran serta konsep yang berkaitan dengan akad kerja sama pertanian dalam perspektif ekonomi Islam (Zed, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan praktik kerja sama pertanian. Selain itu, kitab-kitab fikih klasik yang membahas muamalah juga digunakan sebagai rujukan utama dalam memahami landasan hukum muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur yang relevan dengan ekonomi Islam dan sektor pertanian syariah (Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengumpulkan berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, seperti pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta implementasi akad muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah dalam kehidupan masyarakat. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian (Moleong, 2021). Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dideskripsikan terlebih dahulu untuk menjelaskan konsep dan karakteristik masing-masing akad. Selanjutnya, data dianalisis dengan membandingkan berbagai pendapat ulama dan hasil penelitian terdahulu guna menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansi penerapan muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah dalam konteks ekonomi modern. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai kontribusi akad-akad pertanian Islam terhadap pengembangan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Muzara'ah dalam Ekonomi Islam

Muzara'ah merupakan salah satu bentuk kerja sama pertanian yang dikenal dalam hukum Islam. Akad ini dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap dengan kesepakatan bahwa hasil panen akan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam praktik muzara'ah, pemilik lahan menyerahkan tanah pertaniannya kepada penggarap untuk dikelola, sedangkan benih umumnya berasal dari pemilik lahan. Sistem ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat

yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan untuk memperoleh penghasilan yang layak (Rozalinda, 2021).

Landasan hukum muzara'ah dapat ditemukan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan praktik kerja sama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat pada masa Rasulullah. Para ulama fikih dari berbagai mazhab pada umumnya membolehkan akad muzara'ah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Kebolehan tersebut didasarkan pada prinsip kemaslahatan karena akad ini mampu menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan penggarap tanpa adanya unsur penindasan terhadap salah satu pihak (Saprida, 2022).

Rukun muzara'ah meliputi pihak yang berakad, objek akad berupa lahan pertanian, pekerjaan yang akan dilakukan, dan kesepakatan pembagian hasil. Sementara itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain kejelasan lahan yang akan digarap, kejelasan bentuk kerja sama, serta penentuan nisbah bagi hasil yang disepakati sejak awal akad. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari perselisihan yang dapat terjadi setelah panen berlangsung. Oleh karena itu, transparansi menjadi salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan akad muzara'ah (Wahbah al-Zuhaili, 2020). Dalam perspektif ekonomi Islam, muzara'ah mencerminkan prinsip keadilan distributif. Pemilik lahan memperoleh manfaat dari tanah yang dimilikinya tanpa harus mengelolanya secara langsung, sedangkan penggarap memperoleh kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan bagian hasil panen. Dengan demikian, akad ini mampu menciptakan pemerataan ekonomi dan mendorong produktivitas sektor pertanian. Selain itu, sistem bagi hasil yang diterapkan menjadikan risiko usaha ditanggung bersama sehingga lebih sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan sistem sewa yang bersifat tetap tanpa mempertimbangkan hasil produksi (Hakim, 2021).

B. Konsep Mukhabarah dalam Ekonomi Islam

Mukhabarah merupakan akad kerja sama pertanian yang memiliki kemiripan dengan muzara'ah. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada penyediaan benih. Dalam akad mukhabarah, benih berasal dari pihak penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan tanah yang akan dikelola. Setelah masa panen tiba, hasil pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya oleh kedua belah pihak (Mardani, 2022). Keberadaan akad mukhabarah menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengatur berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat. Tidak semua pemilik lahan memiliki modal yang cukup untuk menyediakan benih atau sarana produksi lainnya. Oleh karena itu, Islam memberikan ruang bagi terciptanya kerja sama yang memungkinkan penggarap menanggung penyediaan benih sekaligus mengelola lahan tersebut. Sistem ini memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas pertanian produktif (Nawawi, 2021).

Dari sudut pandang ekonomi Islam, mukhabarah memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Akad ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak secara optimal. Pemilik lahan menyumbangkan aset berupa tanah, sementara penggarap memberikan tenaga, keterampilan, serta modal berupa benih. Kolaborasi tersebut menghasilkan hubungan ekonomi yang lebih seimbang dibandingkan sistem yang hanya menguntungkan salah satu pihak (Huda & Heykal, 2020). Selain itu, mukhabarah mencerminkan prinsip ta'awun atau saling tolong-menolong yang menjadi salah satu karakteristik utama ekonomi Islam. Melalui akad ini, lahan yang sebelumnya tidak produktif dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk pertanian yang bernilai ekonomi. Dampak positifnya tidak hanya dirasakan oleh para pihak yang berakad, tetapi juga oleh masyarakat luas melalui peningkatan produksi pangan dan terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pertanian (Yusuf, 2023).

Mukhabarah menunjukkan bahwa Islam memberikan keleluasaan dalam mengembangkan model kerja sama ekonomi sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam praktiknya, tidak semua pemilik lahan memiliki kemampuan finansial untuk menyediakan benih dan sarana produksi

pertanian. Oleh karena itu, akad mukhabarah menjadi alternatif yang memungkinkan penggarap berperan lebih besar dalam penyediaan modal produksi. Pola ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemilik lahan. (Mujahidin, 2022).

Keunggulan lain dari mukhabarah adalah kemampuannya dalam meningkatkan semangat kerja penggarap. Karena penggarap ikut menanamkan modal berupa benih, maka ia memiliki motivasi yang lebih besar untuk mengelola lahan secara maksimal agar memperoleh hasil panen yang optimal. Hal ini berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian dan kualitas hasil panen yang diperoleh. Dengan kata lain, akad mukhabarah tidak hanya menciptakan hubungan kerja sama, tetapi juga mendorong terciptanya tanggung jawab bersama dalam mencapai keberhasilan usaha pertanian. (Rivai, 2021).

C. Konsep Musaqah dalam Ekonomi Islam

Musaqah adalah akad kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan kebun atau tanaman yang telah ada. Dalam akad ini, pemilik kebun menyerahkan pemeliharaan tanaman kepada pengelola dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Berbeda dengan muzara'ah dan mukhabarah yang berkaitan dengan proses penanaman, musaqah lebih berfokus pada perawatan tanaman hingga menghasilkan buah atau hasil yang dapat dipanen (Sabiq, 2021). Akad musaqah memiliki dasar hukum yang kuat dalam tradisi fikih Islam. Rasulullah saw. pernah melakukan kerja sama dengan penduduk Khaibar dalam pengelolaan kebun dan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil. Praktik tersebut kemudian menjadi salah satu dasar legitimasi kebolehan akad musaqah menurut mayoritas ulama. Dengan adanya akad ini, pemilik kebun dapat memperoleh hasil yang optimal meskipun tidak terlibat secara langsung dalam proses pemeliharaan tanaman (Azzam, 2020). Dalam pelaksanaannya, pengelola bertanggung jawab terhadap berbagai aktivitas pemeliharaan, seperti penyiraman, pemupukan, pembersihan gulma, dan perlindungan tanaman dari hama maupun penyakit. Sebagai kompensasi atas tenaga dan waktu yang dikeluarkan, pengelola memperoleh bagian hasil sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan terhadap kontribusi tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang memiliki nilai ekonomi (Djuwaini, 2022).

Secara ekonomi, musaqah berperan penting dalam meningkatkan produktivitas perkebunan. Banyak kebun yang berpotensi menghasilkan keuntungan besar tetapi kurang terawat karena keterbatasan waktu atau kemampuan pemiliknya. Melalui akad musaqah, potensi tersebut dapat dimaksimalkan dengan melibatkan tenaga profesional yang memiliki keterampilan dalam merawat tanaman. Dengan demikian, akad ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi kedua belah pihak, tetapi juga mendukung keberlanjutan sektor perkebunan secara keseluruhan (Karnaen Perwataatmadja, 2021). Musaqah memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan sektor perkebunan, terutama pada tanaman tahunan yang membutuhkan perawatan intensif dalam jangka waktu yang panjang. Tanaman seperti kurma, kelapa, kopi, kakao, dan berbagai tanaman buah lainnya memerlukan perhatian khusus agar dapat menghasilkan panen yang optimal. Tidak semua pemilik kebun memiliki kemampuan atau waktu yang cukup untuk melakukan perawatan tersebut. Oleh karena itu, akad musaqah menjadi solusi yang memungkinkan kebun tetap produktif melalui keterlibatan tenaga kerja yang kompeten. (Aziz, 2021).Dari perspektif ekonomi Islam, musaqah menunjukkan penghargaan terhadap tenaga kerja sebagai faktor produksi yang memiliki nilai ekonomi. Islam tidak hanya mengakui kepemilikan modal dan aset, tetapi juga memberikan penghargaan yang proporsional terhadap kontribusi tenaga dan keahlian seseorang. Oleh sebab itu, pengelola kebun dalam akad musaqah berhak memperoleh bagian hasil sebagai kompensasi atas usaha yang telah dilakukannya selama masa pemeliharaan tanaman. (Sudarsono, 2022).

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 2 Tahun 2026

D. Persamaan dan Perbedaan Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musaqah

Muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah memiliki kesamaan karena sama-sama merupakan bentuk kerja sama dalam bidang pertanian yang berlandaskan prinsip bagi hasil. Ketiga akad tersebut bertujuan menciptakan hubungan ekonomi yang adil, menghindari eksploitasi, serta memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, seluruh akad tersebut mengedepankan kesepakatan bersama sebagai dasar dalam menentukan pembagian hasil dan tanggung jawab masing-masing pihak (Ismail, 2022).

Meskipun memiliki tujuan yang sama, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara ketiganya. Muzara'ah dan mukhabarah berhubungan dengan kegiatan bercocok tanam sejak awal proses produksi, sedangkan musaqah berfokus pada pemeliharaan tanaman yang telah ada. Perbedaan lain terletak pada penyediaan benih. Dalam muzara'ah benih disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan dalam mukhabarah benih berasal dari penggarap. Adapun dalam musaqah tidak terdapat kewajiban penyediaan benih karena objek akad berupa tanaman yang sudah tumbuh sebelumnya (Fauzia & Riyadi, 2020). Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam mengatur berbagai bentuk kerja sama ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat. Setiap akad dirancang untuk mengakomodasi kondisi yang berbeda sehingga dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai situasi pertanian dan perkebunan. Fleksibilitas ini menjadi salah satu bukti bahwa ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasannya (Ascarya, 2023). Meskipun memiliki perbedaan teknis dalam pelaksanaannya, ketiga akad tersebut sama-sama berlandaskan prinsip keadilan dan kemitraan. Dalam ekonomi Islam, hubungan antara para pihak tidak dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain, melainkan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah dapat dipandang sebagai implementasi nyata dari prinsip ukhuwah iqtisadiyah atau persaudaraan ekonomi dalam Islam. (Haneef, 2021).

Perbedaan yang terdapat dalam ketiga akad tersebut menunjukkan keluasan hukum Islam dalam mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Fleksibilitas ini memungkinkan masyarakat memilih bentuk kerja sama yang paling sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki. Apabila pemilik lahan memiliki benih, maka akad muzara'ah dapat digunakan. Jika benih berasal dari penggarap, maka akad mukhabarah menjadi pilihan yang tepat. Sementara itu, jika objek kerja sama berupa tanaman yang telah ada, maka akad musaqah dapat diterapkan. (Rahman, 2022).

E. Relevansi Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musaqah dalam Perekonomian Modern

Pada era modern, tantangan sektor pertanian semakin kompleks, mulai dari keterbatasan lahan produktif, minimnya akses modal, hingga meningkatnya kebutuhan pangan akibat pertumbuhan jumlah penduduk. Dalam kondisi tersebut, konsep muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah tetap memiliki relevansi yang tinggi karena menawarkan pola kerja sama yang mampu menghubungkan pemilik aset dengan pihak yang memiliki keterampilan dan tenaga kerja (Rusydiana, 2022).Penerapan akad-akad tersebut dapat menjadi solusi dalam meningkatkan produktivitas pertanian tanpa harus membebani salah satu pihak dengan risiko yang berlebihan. Sistem bagi hasil yang menjadi karakteristik utama akad ini memungkinkan keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan. Model seperti ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi fondasi ekonomi Islam serta dapat menjadi alternatif terhadap praktik ekonomi yang cenderung eksploitatif (Sjahdeini, 2021).Selain itu, perkembangan teknologi pertanian modern juga dapat diintegrasikan dengan akad-akad syariah tersebut. Penggunaan teknologi irigasi, pupuk modern, dan sistem manajemen pertanian berbasis digital dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Dengan dukungan teknologi, produktivitas pertanian dapat meningkat sekaligus tetap

menjaga prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama (Nurdin, 2023).

KESIMPULAN

Muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah merupakan bentuk akad kerja sama di bidang pertanian yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ekonomi Islam. Ketiga akad tersebut hadir sebagai solusi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pertanian melalui pola kemitraan yang berlandaskan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan pembagian hasil yang proporsional. Keberadaan akad-akad tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan pedoman yang komprehensif dalam aktivitas ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan benih yang umumnya disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan mukhabarah merupakan kerja sama pertanian di mana benih berasal dari penggarap. Adapun musaqah adalah kerja sama dalam pemeliharaan tanaman atau kebun yang telah ada dengan sistem pembagian hasil sesuai kesepakatan. Meskipun memiliki perbedaan dalam mekanisme pelaksanaannya, ketiga akad tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kemanfaatan bersama, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan menghindarkan para pihak dari praktik ekonomi yang mengandung unsur ketidakadilan.

Dari perspektif ekonomi Islam, muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah mencerminkan penerapan prinsip risk sharing (pembagian risiko) dan profit sharing (pembagian keuntungan) yang menjadi karakteristik utama sistem ekonomi syariah. Melalui mekanisme tersebut, hubungan antara pemilik lahan dan pengelola tidak bersifat eksploitatif, melainkan dibangun atas dasar kemitraan yang saling menguntungkan. Sistem ini juga memberikan peluang bagi masyarakat yang memiliki keterampilan bertani tetapi tidak memiliki lahan untuk tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Dalam konteks perekonomian modern, ketiga akad tersebut masih sangat relevan untuk diterapkan sebagai alternatif model kerja sama pertanian yang adil dan berkelanjutan. Tantangan sektor pertanian seperti keterbatasan modal, ketimpangan kepemilikan lahan, serta meningkatnya kebutuhan pangan dapat diatasi melalui penerapan akad-akad syariah yang mengedepankan transparansi, tanggung jawab bersama, dan kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian sekaligus mewujudkan tujuan ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

REFERENSI

Antonio, *Muhammad Syafi'i. Bank Syariah*: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2019.
Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2020.
Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyianti. Ekonomi Pembangunan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
Chapra, M. Umer. *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2021.
Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 5th ed.* California: Sage Publications, 2018.
Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2021.
Haneef, Mohamed Aslam. Contemporary Islamic Economic Thought. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2021.
Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2019.
Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
Karnaen Perwataatmadja. Ekonomi Islam dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: Celestial Publishing, 2021.
Khan, Muhammad Akram. *Islamic Economics and Finance*. London: Routledge, 2023.
Mardani. Fiqh *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2022.
Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2023.
Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2021.
Nurdin, Amir. *Ekonomi Syariah Kontemporer*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2023.
Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2022.
Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
Rusydiana, *Aam Slamet. Pengembangan Ekonomi Islam Modern*. Jakarta: Salemba Empat, 2022.
Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Republika, 2021.
Saprida. Fikih Muamalah. Palembang: Noer Fikri, 2022.
Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah dan Produk-Produk Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.
Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2022.
Aziz, Salfa Salsabila Nadya, dkk. "Akad Kerjasama di Bidang Pertanian: Akad Muzara'ah dan Musaqat." Al-Bayan: *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2025). DOI: 10.35964/albayan.v5i2.468.
Hasanuddin. "Sistem Muzzara'ah dan Mukhabarah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1,* no. 1 (2018). DOI: 10.26618/j-hes.v1i1.1633.
Martin, Selvatra, dan Abdul Salam. "Penerapan Akad Muzaraah antara Pemilik Lahan dan Petani Kopi: Analisis Masalah dan Strategi dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen 3, no. 1* (2025). DOI: 10.61722/jaem.v3i1.9401.